

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi merupakan sebuah produk keuangan yang mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat atau nasabah dari Asuransi tersebut dari kerugian-kerugian yang dialami oleh nasabah asuransi. Asuransi didefinisikan sebagai transfer yang wajar (adil) atas risiko kerugian, dari suatu entitas ke entitas lain. Dengan kata lain, asuransi adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran premi.¹ Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak), pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

¹ Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo Persada., Depok.

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti dan imbalan untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah ganti kerugian yang objeknya adalah harta kekayaan.² Sebetulnya tujuan dari semua asuransi ialah untuk menutup suatu kerugian yang diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan dan yang belum dapat ditentukan semula akan terjadi atau tidak.³

Usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi risiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Perusahaan Asuransi sebagai perusahaan jasa, pada satu sisi menjual jasa kepada pelanggan, sedangkan pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif.⁴

Secara umum perjanjian asuransi dapat disebut sebagai perjanjian konsensual, yang berarti adanya hubungan timbal balik diantara kedua belah pihak, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga ada saling keterikatan pada masing-masing pihak tersebut. Keterikatan itu dibuktikan dengan diterbitkannya polis asuransi jiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggunganan tetapi bukan merupakan unsur dari perjanjian pertanggunganan.⁵ Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik atau *wederkerig overeenkomst* artinya penanggung dan tertanggung

² Abdul Kadir Muhammad, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 9.

³ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Asuransi Di Indonesia* PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 4.

⁴ Sri Redjeki Hartono, 1999, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

⁵ H.M.N. Purwosutjipto, 1996, *Perlindungan Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggunganan* Djambatan, Jakarta.

mempunyai kedudukan yang sama, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian seimbang, sehingga tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.⁶ Dalam mengadakan sebuah perjanjian, maka para pihak dalam perjanjian Asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum untuk sahnya perjanjian sebagaimana terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdara.⁷ Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah “Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.⁸ Dari tahun ke tahun, asuransi terus berkembang, dan seiring dengan perkembangan tersebut lembaga asuransi memiliki beberapa program-program menarik untuk masyarakat yang ingin menjadi nasabah selanjutnya dari lembaga asuransi tersebut.

Semakin berkembangnya lembaga asuransi dan juga semakin meningkatnya nasabah dari lembaga asuransi akan memunculkan masalah-masalah baru yang pastinya akan berdampak negatif untuk nasabah atau bahkan untuk lembaga Asuransi. Hal itu terjadi karena populasi manusia yang semakin tak terkendali sehingga kebutuhan akan perlindungan baik dari segi jiwa atau harta juga akan terus meningkat.

Pada awal tahun 2020 Indonesia dihadapkan dengan kemunculan virus baru yang juga menguncang seluruh dunia, yaitu COVID-19. Wabah global *coronavirus* ini dalam waktu singkat (dalam hitungan bulan) telah menjalar ke ratusan negara lintas benua. Akhir April 2020, sedikitnya ada 3,5 juta manusia dari 210 negara masuk rumah sakit atau dikarantina mandiri. Wabah ini juga telah menyebabkan lebih 250 ribu warga meninggal di rumah-rumah sakit di kawasan Asia, Amerika, Eropa, Australia, Afrika dan Antartika.⁹

Sampai saat ini lebih dari 50 perusahaan asuransi di Indonesia, terutama asuransi jiwa. hal ini dikarenakan populasi penduduk saat ini

⁶ Hartono. Op.cit. hlm.25

⁷ Nova Lindo, 2012, “Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa Perorangan Pada Pt. Bringin Jiwa Sejahtera Yogyakarta,” Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, 90.

⁸ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.160.

⁹ Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, 2020, “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak”, Jurnal BPPK Kementerian Keuangan, Hlm.1

mencapai 27.77 juta jiwa¹⁰. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap asuransi dalam memberikan jaminan kepada nasabahnya untuk pencairan polis asuransi yang sudah seharusnya adalah hak dari nasabah itu sendiri bukan berarti tidak ada masalah terhadap pencairan tersebut. Keluhan umum dari Nasabah mengenai sulitnya klaim asuransi dan ditolak atau tidaknya asuransi Klaim dari perusahaan asuransi, padahal nasabah setia membayar premi asuransi. Banyaknya ketidakpuasan masyarakat terhadap perusahaan asuransi karena sulitnya klaim asuransi ditambah dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akibat Pandemi COVID-19 memperparah kekecewaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi.

Melihat apa yang telah penulis bahasa diatas, jelas bahwa perlu adanya perlindungan bagi Nasabah Asuransi yang terdampak adanya kegagalan pembayaran polis Asuransi. Manakala timbul perselisihan atau persengketaan di antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi. Perusahaan Asuransi yang sedari awal sudah melanggar perjanjian antar kedua belah pihak antara Nasabah dengan perusahaan Asuransi, maka perlu adanya kejelasan bagi Nasabah perusahaan asuransi atau lebih khususnya bagi Pemegang polis yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati serta Keadilan yang jelas bagi para Nasabah yang dirugikan dengan adanya kegagalan pembayaran polis Asuransi tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fungsi Perjanjian Asuransi Dalam Melindungi Nasabah Asuransi Yang Mengalami Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi?
2. Bagaimana Kedudukan Nasabah dalam Perjanjian Asuransi?

¹⁰ <http://ganriukg.word.com> . 2017-03-19. Diakses Tgl 14 Juni 2022 jam 01.32 WIB.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam Penelitian ini Penulis memberikan batasan masalah dengan berfokus pada Kedudukan Nasabah dalam sebuah Perjanjian Asuransi dan Perlindungan Hukum Terhadap nasabah yang mengalami kegagalan pembayaran klaim Asuransi. Maka hal ini penulis melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah asuransi dan juga mengacu kepada Norma-Norma serta asas-asas Hukum yang terdapat dalam Peraturan terkait Perlindungan Nasabah serta Per-asuransian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yaitu sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu tujuan penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Fungsi Perjanjian Asuransi dalam melindungi Nasabah Asuransi yang mengalami kegagalan pembayaran klaim Asuransi
- b. Untuk Mengetahui Kedudukan dari Nasabah Asuransi dalam Perjanjian Asuransi.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini, diharapkan oleh penulis agar Bermanfaat secara Teoritis dan Praktis,

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini penulis berharap bisa memberi manfaat bagi masyarakat yang merasa terdampak dengan sulitnya pencairan klaim Asuransi dan bagi perkembangan ilmu hukum.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari Penelitian ini penulis berharap dapat digunakan untuk sebagai masukan kepada lembaga-lembaga negara dan penegak hukum yang terkait dengan objek penelitian,

misalnya: Perusahaan Asuransi, Konsumen Asuransi Dan Penegak Hukum Lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan Penulis gunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis saat adanya kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Sehingga penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.¹¹ Dimana Penelitian ini mengacu pada Norma-Norma serta asas-asas Hukum yang terdapat dalam Peraturan terkait Perlindungan Nasabah serta Per-asuransian.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.¹² Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Pendekatan kasus digunakan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang terjadi dan berkaitan dengan isu yang dihadapi.¹⁴

¹¹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta. Hlm. 12.

¹² Ibid, hlm. 156

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 133

¹⁴ Ibid. Hlm.134

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai Otoritas, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2012 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan hukum primer dengan penjelasan yang terdiri dari literature dan buku-buku yang berkaitan dengan Asuransi dan Perlindungan Hukum nasabah Asuransi.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan Petunjuk atau mempertegas dari penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, Website Internet Resmi.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis penelitian. Untuk penelitian normatif pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan pada dasarnya merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.¹⁵

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang berkaitan dengan pengolahan data yang telah ditentukan baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis Kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara *content analysis*. Teknik penulisan deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

¹⁵ Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Jakarta, hlm. 101.